



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA
PERWAKILAN CABANG PONOROGO
AKTE NOTARIS : YUDO PARIPURNO, SH., NO : 31, TANGGAL 7 JULI 1986
Jalan Sultan Agung No. 83 Telp. 081359947410

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 033/SK-PD-PG/YPM-NU/Ponorogo/VII/2010

TENTANG
PENDIRIAN PLAYGROUP MUSLIMAT NU 033 AS- SAKINAH SINGOSAREN JENANGAN
PONOROGO
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA
PERWAKILAN CABANG PONOROGO

- Membaca : Surat Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur nomor PW/355/A-6/III/2006 tanggal 06 Maret 2006 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan dan pembinaan PG/TK/RA di lingkungan NU.
- Menimbang : Bawa Pendirian Playgroup Muslimat NU 033 As- Sakinah Singosaren Jenangan Ponorogo sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar lembaga pendidikan tersebut dalam membantu pemerintah ikut mencerdaskan bangsa dan membangun manusia seutuhnya
- : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Muslimat NU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2010 telah berdiri Playgroup Muslimat NU 033 As- Sakinah Singosaren Jenangan Ponorogo
- Kedua : Pengelolaan pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan YPMNU Perwakilan Cabang Ponorogo
- Ketiga : Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada pengurus Playgroup Muslimat NU 033 As- Sakinah Singosaren Jenangan Ponorogo
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pengurus Playgroup Muslimat NU 033 As- Sakinah Singosaren Jenangan Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO

Pada tanggal : 01 Juli 2010

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita
Perwakilan Cabang Ponorogo

* Ketua



Hj. Siti Amanati, SH., M.Hum

TEMBUSAN

- Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Ponorogo
- Kepala Kelurahan Singosaren Jenangan Ponorogo
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Basuki Rahmad Lt. III-IV Telp. : (0352) 481479 Fax : 483542
PONOROGO Kode Pos 63418

PIAGAM

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/5370/405.07/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo nomor 674 Tahun 2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang Tata Laksana Perizinan, dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini serta memperhatikan Permohonan dari Yayasan Penyelenggara PAUD Nomor : 046/P/YP.Muslimat NU/Ponorogo/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PLAY GROUP MUSLIMAT NU 033 AS-SAKINAH |
| 2. Alamat | : Jl. Singajaya III No.1 Kel. Singosaren Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo |
| 3. Jenis Layanan | : Kelompok Bermain |
| 4. Tanggal Pendirian lembaga | : 10 Juli 2010 |
| 5. NPSN | : 69841784 |
| 6. Nama Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita |
| 7. Alamat Yayasan Penyelenggara | : Jl.Sultan Agung No.83 Ponorogo |
| 8. Tanggal dan No. Akta Notaris | : 02 Maret 2015 No. 02 |
| 9. Keterangan | :
- Izin berlaku mulai tanggal 01 Pebruari 2018 s.d. 31 Januari 2021
- Izin diberikan sebagai kelanjutan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tanggal 27 Pebruari 2017 No. 421.1/953/405.08/2017
Demikian surat izin Perpanjangan diterbitkan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya |

06 DEC 2017



Drg. H. TUTUT ERLIENA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590609 198403 2 006